



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PADA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten Sleman dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 72/PL.01.2-BA/3404/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

ttd

TRAPSI HARYADI

Sleman, sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
SEKRETARIS,  
  
MOH SUGIHARTO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SLEMAN NOMOR 136 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA PADA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BERBAH	4	179	20.764	22.348	43.112
2	CANGKRINGAN	5	104	11.930	12.593	24.523
3	DEPOK	3	419	47.160	52.270	99.430
4	GAMPING	5	285	36.035	37.823	73.858
5	GODEAN	7	215	26.954	28.046	55.000
6	KALASAN	4	261	32.149	33.793	65.942
7	MINGGIR	5	117	12.375	13.300	25.675
8	MLATI	5	283	35.676	36.912	72.588
9	MOYUDAN	4	118	12.898	13.685	26.583
10	NGAGLIK	6	306	37.197	39.630	76.827
11	NGEMPLAK	5	184	23.633	25.220	48.853
12	PAKEM	5	127	14.995	15.532	30.527
13	PRAMBANAN	6	176	20.362	21.579	41.941
14	SEYEGAN	5	157	19.588	20.601	40.189
15	SLEMAN	5	219	26.301	27.839	54.140
16	TEMPEL	8	177	20.592	21.715	42.307
17	TURI	4	119	14.417	14.926	29.343
TOTAL		86	3.446	413.026	437.812	850.838

Ditetapkan di Sleman  
 pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SLEMAN

ttd  
 TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
 SEKRETARIS,

  
 MOH SUWARTO